E-ISSN: 3025-0994
Halaman 935-943
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika

Ronny Dermawan[1], Addy Chandra[2], Himawan Ahmed Sanusi[3]

[1,2] Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu
e-mail: ronnydermawan688@gmail.com

Abstrak

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Bengkulu yang menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika, dengan prevalensi mencapai 1,68% atau sekitar 24.114 orang. Di Kota Bengkulu, permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya indikasi jaringan peredaran narkotika lintas daerah yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Data Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga Juli 2025 terdapat 701 perkara narkotika, yang menjadikannya sebagai jenis perkara dominan dibandingkan tindak pidana lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika telah berada pada tingkat yang serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan peredaran narkotika di Kota Bengkulu, dan kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*socio-legal approach*) melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat menggambarkan implementasi hukum dalam praktik di lapangan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Bengkulu berperan signifikan dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui pendekatan preemtif, preventif, rehabilitatif, dan represif. Peran dominan terlihat pada aspek pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat, disertai pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna dan kerja sama lintas sektor. Selain itu, terdapat faktor pendukung berupa dukungan regulasi, program berbasis masyarakat, kerja sama kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan media informasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, jangkauan program yang belum merata, hambatan teknis, stigma sosial, serta faktor lingkungan

Kata Kunci: BNN, Narkotika, Penanggulangan

Abstract

The phenomenon of drug abuse and illicit drug trafficking in Indonesia shows an increasingly alarming trend, including in Bengkulu Province, which ranks 21st out of 34 provinces in terms of drug abuse vulnerability, with a prevalence of 1.68% or approximately 24,114 people. In Bengkulu City, the issue has become increasingly complex due to indications of cross-regional drug trafficking networks involving various segments of society. Data from the Bengkulu City District Attorney's Office shows that from 2022 through July 2025, there were 701 drug-related cases, making it the dominant type of case compared to other criminal offenses. This situation indicates that drug trafficking has reached a serious level and requires comprehensive handling. This study aims to, first, determine the role of the National Narcotics Agency (BNN) in combating drug trafficking in Bengkulu City, and second, identify the supporting factors as well as the inhibiting factors in the implementation of these duties. The research method employed is qualitative research using a socio-legal approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation, thereby enabling a realistic depiction of legal implementation in practical field settings. The research results indicate that the BNN in Bengkulu City plays a significant role in implementing the Program for the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) through preemptive, preventive, rehabilitative, and repressive approaches. A dominant role is evident in the prevention aspect through education, outreach, and community empowerment, accompanied by the implementation of rehabilitation for drug abusers and cross-sectoral cooperation. Additionally, supporting factors include regulatory support, community-based programs, institutional cooperation, community participation, and the utilization of information media. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resources, budget constraints, uneven program coverage, technical obstacles, social stigma, and environmental factors

Keywords: BNN, Narcotics, Control

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang paling kompleks dan serius di dunia. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan stabilitas suatu negara. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, lebih dari 296 juta orang di dunia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan 5,8% prevalensi global. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dan letak geografis strategis, menghadapi kerentanan besar terhadap peredaran narkotika lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah transnasional yang memerlukan strategi penanganan menyeluruh, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional (UNODC, 2023).

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Data Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa jumlah pengguna narkoba mencapai 3,3 juta orang, dengan sebagian besar berada pada rentang usia 15–49 tahun.

Fakta ini menegaskan ancaman serius bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Penelitian global juga menemukan adanya hubungan erat antara paparan narkotika dan peningkatan gangguan kesehatan mental, penurunan kualitas hidup, serta tingginya angka kriminalitas (Degenhardt, 2023). Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan kebijakan rehabilitasi yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan medis secara komprehensif.

Bengkulu menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi yang rawan penyalahgunaan narkotika dengan angka prevalensi mencapai 1,68% atau sekitar 24.114 orang. Di Kota Bengkulu, fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan teridentifikasinya jaringan narkotika lintas provinsi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan beragam latar belakang profesi. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, periode 2022 hingga Juli 2025 terdapat 701 perkara narkotika yang masuk, menjadikannya jenis perkara terbanyak dibandingkan tindak pidana lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kota Bengkulu telah mencapai tingkat yang sangat serius dan memerlukan penanganan komprehensif dari seluruh elemen penegak hukum.

Kondisi serius tersebut tidak hanya tercermin dalam data statistik dan jumlah perkara yang ditangani aparat penegak hukum, tetapi juga terlihat nyata melalui berbagai operasi penindakan di lapangan. Salah satu bentuk konkret dari upaya penegakan hukum tersebut adalah penggerebekan kawasan eks lokalisasi Pulau Baai di Kota Bengkulu, Kelurahan Sumber Jaya, pada 7 November 2025. Dalam operasi yang melibatkan tim gabungan dari BNNP Bengkulu, BNN Kota Bengkulu, Polda Bengkulu, TNI, dan Satpol PP, telah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan warga setempat untuk mendeteksi indikasi penggunaan narkoba. Hasilnya, dari 82 orang yang dites urine, 11 orang dinyatakan positif narkoba dan langsung dibawa untuk pemeriksaan lanjutan oleh pihak berwenang. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa ganja dan alat hisap sabu di lokasi tersebut.

Dampak peredaran narkotika bersifat *multidimensional*, meliputi kerusakan kesehatan fisik dan mental pengguna, disintegrasi sosial dan ekonomi masyarakat, ancaman terhadap keamanan nasional, serta hilangnya potensi generasi mudasebagai aset bangsa. BNN Kota Bengkulu melaporkan bahwa mayoritas dari 100 pengguna narkotika yang direhabilitasi sepanjang 2024 merupakan pemakai pil jenis *Samcodin*. sementara BNNP Bengkulu telah memetakan 7 wilayah rawan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bengkulu, termasuk beberapa kecamatan di Kota Bengkulu seperti Teluk Segara, Selebar, dan Gading Cempaka. Kondisi ini menunjukkan urgensi penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga *preventif dan rehabilitatif*. Menghadapi risiko tersebut, Pada 28 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) untuk periode 2020–2024, Instruksi ini menetapkan empat bidang utama—pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta penelitian dan pengembangan dan ditujukan kepada jajaran kementerian/lembaga mulai dari Menko Polhukam, Mendagri, Kepala BNN, hingga gubernur dan bupati/wali kota, dengan mandat melibatkan partisipasi seluruh elemen pemerintah, swasta, masyarakat, serta pelaku usaha. Pelaksanaan dan capaian dari program ini harus dilaporkan secara berkala (setiap enam bulan

dan pada akhir tahun anggaran) kepada Presiden melalui BNN, sementara pemantauan serta evaluasi dilakukan oleh Bappenas dan Sekretariat Kabinet untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional ini.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu dalam melakukan penanggulangan narkoba memiliki cakupan yang komprehensif yaitu meliputi empat pilar utama yaitu pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan kerja sama lintas sektor. Dalam peran pencegahan, BNN berupaya membangun ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diwujudkan melalui penyuluhan ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan kelompok masyarakat. Edukasi ini tidak hanya memberi pengetahuan tentang bahaya narkoba, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku anti narkoba sejak dini. Selain itu program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) menjadi ujung tombak dalam memperluas jaringan pencegahan berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam aspek pemberantasan, BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan, penindakan, dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba, baik dalam skala lokal maupun terhubung dengan jaringan lintas daerah. Kegiatan ini sering dilakukan bersama aparat kepolisian, TNI, dan bea cukai, dengan mengedepankan pendekatan profesional, akuntabel, dan berbasis intelijen. Penindakan ini mencakup operasi razia, penangkapan pengedar, hingga pengungkapan modus-modus baru penyelundupan narkoba.

Sementara itu dalam aspek rehabilitasi, BNN memiliki tanggung jawab besar dalam pemulihan pengguna narkoba agar tidak kembali terjerumus. BNN Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial, serta melakukan asesmen terpadu untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat bagi pecandu narkotika. Proses ini penting untuk memutus siklus kecanduan dan mendorong reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.

Terakhir yaitu dalam bidang kerja sama lintas sektor, BNN Kota Bengkulu membangun sinergi dengan lembaga pemerintah, TNI/Polri, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media massa. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat peran pencegahan, memperluas jangkauan edukasi, dan menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Peran BNN yang bersifat menyeluruh ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat demi menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan narkotika telah dilaksanakan oleh BNN Kota Bengkulu, tingginya angka perkara narkotika menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran BNN Kota Bengkulu dalam menanggulangi narkotika telah dijalankan secara optimal serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis peran BNN Kota Bengkulu dalam penanggulangan narkotika di Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang apa saja Tindakan atau peran BNN dalam menanggulangi narkotika yang ada di kota Bengkulu, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BNN di kota Bengkulu. Oleh karena itu, yang menjadi pokok

pembahasan dalam penelitian ini adalah “Analisis Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait peran dan strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual dari lapangan (Sugiarto, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana implementasi dan efektivitas peran BNN dalam praktik di lapangan, khususnya di Kota Bengkulu.

Penggunaan sumber bahan hukum dalam proses penelitian ini sangat bergantung pada jenis dan relevansi bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua jenis bahan hukum tersebut berperan penting dalam mendukung analisis serta memperkuat argumentasi penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu. Data ini memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta strategi BNN dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan BNN serta kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan laporan tahunan BNN Kota Bengkulu. Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Nasution dalam (Hengki Wijaya,2018) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, data yang tidak terstruktur diolah menjadi lebih sistematis melalui proses pengkodean (coding), pengelompokan ke dalam kategori (categorizing), serta penyusunan catatan analitis (memoing). Hasil dari reduksi data adalah tersusunnya pola-pola dan informasi yang lebih

terarah sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti (Daymon, 2008).

b. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke dalam bentuk yang terorganisir dan sistematis, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, yang menggambarkan hubungan antar kategori atau tema secara deskriptif. Penyajian data yang baik akan mempermudah peneliti dalam memahami keseluruhan data serta merencanakan langkah analisis selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus selama proses penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap secara jelas. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi mendalam mengenai suatu fenomena, hubungan kausal atau interaktif antar variabel, serta kemungkinan munculnya konsep, hipotesis, atau bahkan teori baru. Selain itu, kesimpulan yang diperoleh perlu diverifikasi secara terus-menerus agar memiliki validitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), anggota penyuluhan, serta mitra kerja seperti Kesbangpol dan pemerintah kelurahan, diketahui bahwa BNN Kota Bengkulu memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan peredaran narkotika. Peran tersebut dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup aspek pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas sektor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BNN tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa BNN memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, termasuk kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam implementasinya, BNN Kota Bengkulu menjalankan kebijakan penanggulangan narkotika melalui beberapa pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Preemtif
Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan sejak dini. BNN Kota Bengkulu aktif melakukan sosialisasi di berbagai kalangan, mulai dari anak usia dini, pelajar, hingga masyarakat umum, guna membentuk kesadaran kolektif terhadap bahaya narkotika.

b. Pendekatan Preventif
Pendekatan preventif dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika, seperti pembentukan program Kelurahan

Bersih Narkoba (Bersinar), program Ananda Bersinar, serta pemberdayaan masyarakat melalui fasilitator P4GN di tingkat kelurahan.

c. Pendekatan Rehabilitatif
Dalam aspek rehabilitasi, BNN memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang harus mendapatkan pertolongan. Layanan rehabilitasi yang diberikan meliputi asesmen, konseling, serta pendampingan, baik melalui layanan rawat jalan di tingkat kota maupun rawat inap di tingkat provinsi.

d. Pendekatan Represi
Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. BNN Kota Bengkulu melakukan tindakan berdasarkan informasi masyarakat dan hasil intelijen, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penangkapan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BNN Kota Bengkulu juga mengedepankan pola kerja kolaboratif dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, serta pemerintah kelurahan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selain itu, peran BNN dalam aspek pencegahan juga diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Kegiatan ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkotika, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta jangkauan program yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, meskipun secara umum telah berjalan dengan baik.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat BNN dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Kota Bengkulu

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penanggulangan peredaran narkoba oleh BNN Kota Bengkulu, yaitu:

a. Dukungan Regulasi
Adanya landasan hukum yang kuat, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN.

b. Program Strategis Berbasis Masyarakat
Program seperti Kelurahan Bersinar dan Ananda Bersinar menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika.

c. Kerja Sama Lintas Sektor
Kolaborasi antara BNN dengan pemerintah daerah, instansi pendidikan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan program P4GN.

d. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat menunjukkan respon yang positif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan serta turut berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba.

e. Pemanfaatan Media Informasi
   Penggunaan media sosial, spanduk, dan media presentasi mendukung penyebaran informasi secara luas dan efektif kepada berbagai kalangan masyarakat.
f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
   Adanya dukungan perangkat operasional seperti laptop, proyektor, dan media edukasi turut menunjang kelancar

Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
   Jumlah personel yang terbatas menyebabkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.
b. Keterbatasan Anggaran
   Keterbatasan dana operasional berdampak pada terbatasnya intensitas kegiatan serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program.
c. Jangkauan Program yang Belum Merata
   Beberapa wilayah masih belum tersentuh secara optimal oleh kegiatan penyuluhan dan edukasi.
d. Hambatan Teknis Pelaksanaan
   Pelaksanaan kegiatan sering kali bergantung pada agenda instansi lain, sehingga mengurangi fleksibilitas program.
e. Stigma Sosial di Masyarakat
   Masih terdapat pandangan negatif terhadap penyalahguna narkotika, yang menghambat proses rehabilitasi sosial.
f. Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi
   Pengawasan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-edukasi masih belum optimal.
g. Faktor Lingkungan dan Cuaca
   Kondisi geografis dan cuaca, seperti banjir, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu memiliki peran strategis dalam penanggulangan peredaran narkotika melalui program P4GN dengan pendekatan preemtif, preventif, rehabilitatif, dan represif, yang didukung kerja sama lintas sektor serta partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, anggaran, dan jangkauan program. Oleh karena itu, BNN disarankan meningkatkan kapasitas dan intensitas program, pemerintah daerah perlu memperkuat

dukungan anggaran dan koordinasi, serta masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam pencegahan dan pengawasan di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Bnn.Go.Id, Di Akses Tanggal 7 Januari Pukul 18.30, Https://Bnn.Go.Id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar/

Bnn.Go.Id, Diakses Tanggal 7 Januari 2026 Pukul 19.00, Https://Bnn.Go.Id/Bnnp-Bengkulu-Petakan-7-Lokasi-Rawan-Narkoba/.

BNN Provinsi Bengkulu Musnahkan Barang Bukti Narkotika Milik Tersangka Jaringan Nasiona, Https://Rbtv.Disway.Id/Headline/Read/110643/Bnn-

Bengkulu.Tribunnews, Diakses Tanggal 7 Januari 2026 Pukul 19.20, Https://Bengkulu.Tribunnews.Com/2024/12/27/Bnn-Kota-Bengkulu-Rehab- 100-Pecandu-Narkoba-Dan Samcodin-Sepanjang-2024.

Bnn.Go.Id, Di Akses Pada 7 Januari 2026 Pukul 19.35, Https://Bnn.Go.Id/Konten/Unggahan/2020/03/Inpres-No.-2-Tahun-2020

Setkab.Go.Id, Di Akses Pada 7 Januari 2026, Pukul 22.10, Http://Setkab.Go.Id/Inilah-Rencana-Aksi-Nasional-Pencegahan-Dan-Pemberantasannarkotika-2018-2019/

Christine Daymon, Immy Holloway, Metode- Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), Hlm 369.

Degenhardt, L., Peacock, A., & Colledge, S. “Global Burden Of Disease Attributable To Drug Use Disorders: Results From The Global Burden Of Disease Study 2019”. The Lancet Psychiatry, 10, No. 1 (2023): 50–65.

Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm 8.

Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), Hlm 53.

Kejaksaan Negeri Bengkulu, Data Penanganan Perkara Narkotika Tahap Penuntutan Tahun 2022 Sampai Dengan Juli 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Untuk Periode 2020–2024.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Indonesia. *Udang-Undang Negara Repndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.*

United Nations Office On Drugs And Crime (2023). World Drug Report. Vienna: UNODC.